



PUTUSAN

Nomor 578 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun/27 Oktober 1975;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kedungbanteng, RT 02, RW 01, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta/Ketua Tim Verifikasi PNPM-MPd, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Asli Permohonan Bantuan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk membayar denda terhadap Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp426.172.400,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Berita Acara MAD khusus penanganan masalah PNPM-MPd UPK Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/81/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/87/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/82/402.407/2014 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2014;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.2/82.1/402.407/2014 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/05/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola kegiatan (BP UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/06/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/07/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor 412.12/07.1/402.407/2013 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masa bhakti 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat tentang kegiatan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mulai tahun 2003 s/d 2014;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEP PNPM-MPd bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juni, Juli,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, Oktober dan Desember tahun 2013 UPK Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 1 (satu) PNPM-MPd bulan Pebruari tahun 2014 UPK Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan perguliran SPP/UEP ke 2 (dua) PNPM-MPd bulan Maret tahun 2014 UPK Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah serah terima dana kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel bukti keluar kegiatan SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dari petugas UPK kepada ketua Kelompok SPP/UEP tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 23 (dua puluh tiga) Proposal pengajuan dari kelompok SPP/UEP perguliran Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 23 (dua puluh tiga) bendel tentang Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara ketua UPK Pilangkenceng dengan pengurus kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng, Kuitansi perguliran SPP/UEP kelompok SPP/UEP dari ketua UPK kepada ketua kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng tahun 2013 s/d tahun 2014, Surat pernyataan pengakuan hutang (perorangan) anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014, Kuitansi penyerahan uang perguliran SPP/UEP dari pengurus kelompok SPP/UEP kepada anggota kelompok SPP/UEP Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SPP PNPM MP PILANGKENCENG dengan Nomor Rekening 2822822827, tanggal pembukaan 22 Januari 2014

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG dengan Nomor Rekening 4321432145, tanggal pembukaan 22 Januari 2014
- 1 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013;
- 1 (satu) bendel buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013;
- 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto kopi buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2014 periode bulan Januari 2014 s/d tanggal 30 September 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2014 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bendel foto kopi bukti masuk / setoran angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
- 1 (satu) bendel foto kopi rekapan pembayaran bunga angsuran pinjaman dari anggota kelompok SPP/UEP dalam PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun khususnya Desa Kedungabanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) bendel surat pernyataan anggota kelompok SPP/UEP PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun khususnya desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d tahun 2014.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan tabungan dari BNI 46, dengan Nomor Rekening 0361973966-IDR atas nama rek. Khusus SPP-UEP Desa Kedungbanteng UPK PNPM MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Foto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelaku PNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- Foto kopi buku penjelasan X pelestarian kegiatan dana bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
- 1 (satu) bendel daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2009 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten tahun 2009 s/d tahun 2014;
- 1 (satu) bendel surat pengantar perihal pengajuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap ke-1, 2, dan 3 dari PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2012 s/d tahun 2014.
- SPP/SPM, SP2D bantuan langsung masyarakat (BLM) Kegiatan PNPM-MPd tahun 2012 – 2014.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Nota Dinas Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Madiun kepada Bupati Madiun untuk pencairan Dana sharing /DDUB tahun 2012 s/d tahun 2014
 - 1 (satu) bendel foto kopi MAD khusus PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
 - 1 (satu) bendel surat tugas Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. S
 - 1 (satu) bendel SK Bupati Madiun tentang pengangkatan dalam Jabatan Basudewo Aji Pamungkas, SE, M. Si.
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas.
- Uang tunai sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp424.172.400,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat/dokumen Nomor Urut 1 sampai dengan 37 sebagaimana selengkapnya terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 November 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PID.SUS/TPK/2016/PT.SBY tanggal 16 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayana tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2015 Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby., sekedar menambahkan tentang tidak terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama Primair sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidaire secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp424.172.400,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat/dokumen Nomor Urut 1 sampai dengan 37 sebagaimana selengkapnya terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 November 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang tunai sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dirampas untuk Negara.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/KS/2016/PN.Sby *Juncto* Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby *Juncto* Nomor 154/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejoyan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejoyan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Mei 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejoyan pada tanggal 14 April 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Mei 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Terdakwa selaku Tim Verifikasi dana bergulir PNPM-Mpd Kecamatan Pilangkeceng Kabupaten Madiun tahun 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Program PNPM - Mpd dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
3. Bahwa mekanisme pencairan program tersebut adalah kelompok-kelompok SPP di desa mengajukan proposal pinjaman ke UPK. Selanjutnya UPK meneliti syarat-syarat kelayakan, setelah diberi catatan tim verifikasi turun kelapangan untuk mengecek anggota kelompok yang mengajukan proposal, jenis kegiatan usaha, dan kemampuan finansial. Setelah selesai tim verifikasi merekomendasi ke BKAD melakukan MAD pendanaan untuk selanjutnya dilakukan keputusan bersama apakah proposal diterima atau tidak. Apabila diputuskan diterima maka kelengkapan pencairan disiapkan oleh UPK, setelah itu dilakukan pencairan oleh ketua kelompok dan disaksikan oleh kepala desa, BPD dan TPK serta anggota kelompok.
4. Bahwa Terdakwa selaku tim verifikasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan syarat apakah anggota kelompok yang mengajukan utangnya terdahulu sudah lunas atau belum, bagaimana kepatuhan yang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



bersangkutan dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman terdahulu, memastikan bahwa anggota kelompok yang mengajukan permohonan bantuan secara hukum eksistensinya ada, memastikan anggota kelompok yang mengajukan permohonan usahanya benar ada dan memberikan kepastian angsuran akan dipatuhi setiap bulan.

5. Bahwa kesalahan Terdakwa selaku tim verifikasi karena memberikan rekomendasi kepada 23 (dua puluh tiga) proposal SPP/UEP yang diajukan oleh anggota kelompok untuk mendapat persetujuan pencairan dari dari UPK PNPM-Mpd. Ternyata pengajuan proposal SPP/UEP PNPM-Mpd hanya diajukan Terdakwa karena pada ketua kelompok atau anggota kelompok yang namanya tercantum dalam pencairan antara lain sdr. DWI SUJIATI sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sdr. ASMONAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sdr. SUPARTI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sdr. MARIYATUN sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sdr. PANI sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sdr. SUMARNI sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sdr. SULASTRI sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) + Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sdr. SUDARMINI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) + Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sdr. SUCI LESTARI sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) + Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), merasa tidak pernah mengajukan dan menandatangani proposal SPP/UEP PNPM-Mpd dan tidak pernah menerima dana pinjaman yang dicairkan Terdakwa.
6. Kesalahan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada anggota tim verifikasi perihal pengajuan pinjaman SPP dan UEP. Data yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena nama-nama yang diajukan fiktif.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



7. Terdakwa menerima pencairan dana pinjaman sebesar Rp1.035.500.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa salurkan pada yang berhak terdistribusikan sebesar Rp253.700.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp781.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum bertentangan dengan ketentuan tentang pengguliran program PNPM-MPd Kabupaten Madiun.
8. Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari dana tersebut kepada petugas UPK PNPM-Mpd sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga tersisa pada Terdakwa sebesar Rp426.172.400,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
9. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum sebesar Rp426.172.400,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 16 Maret 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 11 November 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PID.SUS/TPK/2016/PT.SBY tanggal 16 Maret 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 154/Pid.Sus/ Tpk/2015/PN.Sby tanggal 11 November 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI** sebesar Rp781.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Petugas UPK PNPM-MPd Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp426.172.400,00 (empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 37 selengkapnya sebagaimana terurai dalam Daftar Barang Bukti dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 16 Maret 2016, tetap terlampir dalam berkas;
 - Uang tunai sebesar Rp355.627.600,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana terurai dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 16 Maret 2016 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/2019